



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.452, 2013

KEPOLISIAN. CPNS. Pengadaan. Tahapan. Tata
Cara.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendapatkan Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia, diperlukan sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil untuk pengisian ruang jabatan tertentu dengan tingkat keahlian dan kompetensi sesuai kebutuhan tugas di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa sistem pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia dilaksanakan melalui tahapan seleksi secara terencana, bersih, transparan dan akuntabel dengan mengikutsertakan fungsi pengawasan internal dan eksternal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Pegawai Negeri Sipil Polri yang selanjutnya disingkat PNS Polri adalah PNS yang ditempatkan di lingkungan Polri.
3. Calon PNS Polri yang selanjutnya disebut CPNS Polri adalah warga negara Republik Indonesia yang dinyatakan lulus dalam seleksi pengadaan.
4. Calon/Pelamar adalah warga negara Republik Indonesia yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi CPNS Polri.
5. Pegawai Harian Lepas Polri yang selanjutnya disebut PHL Polri adalah pegawai honorer yang sudah bekerja/mengabdikan di Polri dan sudah terdata dalam database di Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenneg PAN dan RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).
6. Pengadaan CPNS Polri adalah proses kegiatan pengisian ruang jabatan yang diperlukan di lingkungan Polri berdasarkan kebutuhan nyata masing-masing Satuan Kerja (Satker) Polri, mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan dan penetapan kelulusan, permintaan Nomor Identitas PNS (NIP) sampai dengan pengangkatan dan penempatan menjadi CPNS Polri.
7. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus-menerus sepanjang tahun melalui kegiatan menyebarluaskan informasi tentang pengadaan CPNS Polri.
8. *Talent Scouting* adalah proses penelusuran minat, bakat dan potensi melalui seleksi untuk menjadi CPNS Polri, yang dilakukan terhadap para siswa sejak masih duduk di bangku Sekolah Menengah Umum (SMU)/sederajat atau Akademi/Perguruan Tinggi.
9. Panitia Pusat yang selanjutnya disingkat Panpus adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri pada Tingkat Pusat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri).

10. Subpanpus adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri untuk tingkat Satker pada Markas Besar (Mabes) Polri dan/atau Kepolisian Daerah (Polda) yang ditetapkan dengan Keputusan Kapolri.
11. Panitia Daerah yang selanjutnya disingkat Panda adalah Panitia Pengadaan CPNS Polri pada Tingkat Daerah/Polda yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
12. Pengawas Internal adalah personel Polri yang secara fungsional bertugas melakukan pengawasan proses pelaksanaan pengadaan CPNS Polri sesuai surat perintah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pengawas Eksternal adalah individu atau kelompok maupun institusi di luar organisasi Polri yang melakukan pengawasan proses pengadaan CPNS Polri secara sukarela.

Pasal 2

Tujuan dari Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman dalam pengadaan CPNS Polri; dan
- b. terselenggaranya pengadaan CPNS Polri secara terencana, bersih, transparan dan akuntabel sesuai prosedur.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam Peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bersih, yaitu proses pengadaan CPNS Polri dilaksanakan secara objektif tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), dan berdasarkan fakta serta hasil seleksi;
- c. transparan, yaitu semua tahapan pengadaan dilaksanakan secara terbuka disertai pengawasan oleh pihak internal dan eksternal;
- d. akuntabel, yaitu proses dan hasil pengadaan dapat dipertanggungjawabkan;
- e. tidak diskriminasi, yaitu tanpa membedakan jenis kelamin, suku, agama, ras, golongan atau daerah; dan
- f. humanis, yaitu memperlakukan para calon/pelamar sebagai warga negara Republik Indonesia yang perlu dilayani secara manusiawi selama mengikuti seleksi.

BAB II

TATA CARA PENGADAAN CPNS POLRI

Bagian Kesatu

Usulan Formasi Pengadaan

Pasal 4

- (1) Kebutuhan formasi pengadaan CPNS Polri diusulkan kepada Menteri Negara (Menneg) PAN dan RB.
- (2) Pengadaan CPNS Polri dilaksanakan setelah mendapat keputusan formasi pengadaan CPNS Polri dari Menneg PAN dan RB.

Bagian Kedua

Kampanye

Pasal 5

Kegiatan kampanye meliputi:

- a. merencanakan pelaksanaan kampanye sesuai dengan target yang ditentukan berdasarkan sumber daya organisasi Polri yang dimiliki;
- b. penerangan dan informasi tentang pengadaan CPNS Polri guna menarik minat dan meningkatkan animo masyarakat;
- c. *talent scouting* guna mendapatkan CPNS Polri yang profesional, bermoral dan modern;
- d. penjangkaran melalui promosi di SMU/ sederajat dan/ atau perguruan tinggi guna mendapatkan CPNS Polri yang mempunyai *talent scouting* lebih awal/ dini;
- e. pendataan dan penyiapan pembinaan CPNS Polri yang mempunyai *talent scouting* dengan melibatkan instansi pemerintah dan nonpemerintah guna pencapaian target yang telah ditentukan; dan
- f. melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) pelaksanaan kampanye secara terus-menerus guna mendapatkan target yang telah ditentukan berdasarkan sumber daya organisasi Polri yang dimiliki.

Pasal 6

- (1) Penelusuran minat dan kemampuan (*talent scouting*) diselenggarakan bertujuan mendapatkan calon/ pelamar yang berkualitas, profesional, bermoral dan modern.
- (2) Penelusuran minat dan kemampuan (*talent scouting*) dapat dilakukan terhadap:
 - a. siswa-siswi yang mempunyai ranking 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) yang berasal dari SMU/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang relevan dengan tugas CPNS Polri di daerah